



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
NOMOR: 5/006/AS.01.04/X/2022
NOMOR: HK.201/7/18/PPIM 2022

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. YUWONO WIARCO selaku Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK 2767 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkeretaapian

Indonesia Madiun, yang berkedudukan di Jalan Tirta Raya Kota Madiun, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Vokasi Negeri di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi perkeretaapian.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:
 - 1) penyelenggaraan program pembinaan Ahli K3 Umum bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun; dan
 - 2) pembinaan calon juru las (*welder*) *termit* bagi semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di bidang Perkeretaapian dengan menggunakan las *termit* yang diajukan oleh Badan Usaha;
 - b. melakukan kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan;
 - b. menetapkan kelulusan peserta;
 - c. menerbitkan Sertifikat Pembinaan, dan/atau lisensi/kartu kewenangan bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - d. menerbitkan buku kerja bagi peserta juru las (*welder*) *termit* yang dinyatakan lulus;
 - e. menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) kepada peserta yang telah bekerja; dan
 - f. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan;

- c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi; dan
- d. membantu PIHAK KEDUA dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai ruang lingkup dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mempengaruhi tugas pokoknya.

(3) PIHAK KEDUA bertugas untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- b. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan sumber daya manusia (SDM), serta narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendistribusikan Sertifikat Pembinaan, dan/atau lisensi/kartu kewenangan kepada peserta yang dinyatakan lulus;
- d. mendistribusikan buku kerja bagi peserta juru las (*welder*) termit yang dinyatakan lulus;
- e. mendistribusikan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) kepada peserta yang telah bekerja;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- g. menerima informasi terkait lainnya.

(4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk:

- a. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan ruang lingkup dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) tempat belajar dan sarananya;
 - 2) modul;
 - 3) peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.

- d. menggunakan sarana dan prasarana pihak lain dalam hal sarana dan prasarana dimaksud pada huruf c belum seluruhnya tersedia.
 - e. menyampaikan laporan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi:
 - 1) laporan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat;
 - 2) laporan setelah pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a) berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas setempat;
 - b) daftar hadir peserta dan narasumber;
 - c) biodata peserta;
 - d) jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama:
- a. menentukan narasumber sesuai dengan kompetensinya; dan
 - b. melakukan kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 7 Blok B, Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Alamat : Jalan Tirta Raya Kota Madiun, Jawa Timur

Telepon : (0351)474777

Email : kontak@ppi.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YUWONO WIARCO

PIHAK KESATU,



HERY SUTANTO